



PENETAPAN
Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kodim 0306/50 Kota, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limapuluh Kota dengan Register perkara Nomor 177/Pdt.P/2016/PA.LK tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Z pada tanggal 09 Desember 2008 sesuai kutipan akta nikah Nomor : 029/29/II/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014 sesuai surat keterangan meninggal dunia Nomor : 2227/SKMD/WN-SLM/2016.
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Alm. Z telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota UM. 2750/VI-2010 tanggal 14 Juni 2010.
4. Bahwa pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan Syukri sesuai akta nikah Nomor : 0211/006/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa olen karena anak pemohon masih di bawah umur, sebagai kelengkapan administrasi pengurusan pengalihan pensiun yatim/piatu oleh PT ASABRI dibutuhkan penetapan hak asuh terhadap anak Fadhilah Zuffa dari pengadilan agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. terhormat Ketua Pengadilan Agama Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan mnerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon adalah selaku pemegang hak hadhonah/hak asuh anak yang bernama Anakyang lahir pada tanggal 25 Maret 2010;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29/II/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1. dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor UM. 2750/VI-2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK



3. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Z (suami Pemohon) Nomor: 2227/SKMD/ WN-SLM/2016 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sarilamak, Kecamatan harau, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Z pada tanggal 09 Desember 2008.
 - Bahwa suami pemohon (Zaharudin) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014.
 - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Alm. Z telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan lahir tanggal 25 Maret 2010.
 - Bahwa pemohon adalah perempuan baik dan tidak berperilaku tercela.
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
 - Bahwa penetapan hak asuh anak diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi kelengkapan administrasi pengurusan pengalihan pensiun oleh PT ASABRI.
2. SAKSI II, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Z pada tanggal 09 Desember 2008.
 - Bahwa suami pemohon (Zaharudin) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014.
 - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Alm. Z telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan lahir tanggal 25 Maret 2010.
 - Bahwa pemohon adalah perempuan baik dan tidak berperilaku tercela.
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anaknya;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK



- Bahwa penatapan hak asuh anak diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi kelengkapan administrasi pengurusan pengalihan pensiun oleh PT ASABRI.

Bahwa atas keterangan saksi kedua di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara hak asuh anak merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai ibu kandung meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2010 dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan penetapan hak asuh tersebut dipergunakan untuk pengurusan pengalihan pensiun di PT Asabri dari alm. Z kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak harus berada pada orang yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pengasuhan anak adalah untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya,

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Pemohon harus bisa membuktikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon, dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan alm. Z pada tanggal 09 Desember 2008;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon, dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anakadalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon degan alm. Z ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon dan karenanya dinyatakan terbukti bahwa Z telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Z pada tanggal 09 Desember 2008;
- Bahwa suami pemohon (Zaharudin) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Alm. Z telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan lahir tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa pemohon adalah perempuan baik dan tidak berperilaku tercela;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- Bahwa penatapan hak asuh anak diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi kelengkapan administrasi pengurusan pengalihan pensiun oleh PT ASABRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Z pada tanggal 09 Desember 2008.
- Bahwa suami pemohon (Zaharudin) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Alm. Z telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan lahir tanggal 25 Maret 2010.

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah perempuan baik dan tidak berperilaku tercela.
- Bahwa Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- Bahwa penetapan hak asuh anak diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi kelengkapan administrasi pengurusan pengalihan pensiun oleh PT ASABRI.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan hak asuh anak yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak harus berada pada orang yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anaktersebut;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila melalaikan anak dan atau berkelakuan tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon dalam mengasuh anak yang bernama Anaktidak pernah melalaikan dan juga Pemohon tidak berperilaku tercela;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak adalah untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di persidangan ditemkan fakta bahwa permohonan penetapan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan anak, yakni pengalihan pensiun dari alm. Z kepada anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil Permohonan dapat dibenarkan sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 agar anak bernama Anakditetapkan hak hadhanahnya kepada Pemohon dapat dikabulkan dan berdasarkan asas *ex aequo et bono* diktumnya diubah sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anakyang lahir pada tanggal 25 Maret 2010 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 H, oleh Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL, MH, Ketua Majelis, ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH dan Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI. MA, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH dan Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI. MA, Hakim-Hakim Anggota serta Drs. FAUZAL AZIM sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL, MH,

Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK



DRS. FAUZAL AZIM

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4.	Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp.	151.000,-

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.P/2016/PA.LK